

PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Agreement (MoA)

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI GRAHA MEDIKA**

DENGAN


**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**



Nomor : 052 /MoA/FIKES.IKT-GM/III/2024

Nomor : 2370/UN28.7/LP.00.01/2024

TAHUN 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PERJANJIAN KERJASAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI GRAHA MEDIKA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 052/MoA/FIKES.IKT-GM/III/2024

Nomor : 2370/UN28.7/LP.00.01/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ns. Suci Rahayu Ningsih, S.Kep., M.Kep** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika, yang berkedudukan di Jalan Siswa, Mogolaing, Kotamobagu, Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. KM.9, Tondo, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 1

TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di bidang sains dan ilmu kesehatan;
3. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) civitas akademik Fakultas Ilmu Kesehatan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan dengan seminar, workshop, kuliah pakar/tamu, pelatihan, pertukaran dosen dan mahasiswa di bidang sains dan ilmu kesehatan;
 - b. Pelaksanaan Penelitian yang dimaksud adalah kegiatan penelitian atau kolaborasi riset dan publikasi jurnal terkait keilmuan di bidang sains dan ilmu kesehatan;
 - c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat terkait di bidang sains dan ilmu kesehatan;
 - d. Melakukan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
2. Perjanjian kerjasama ini menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendukung pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ditentukan berdasarkan kalender akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako;
 - b. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan koordinasi oleh masing-masing pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Pendidikan yaitu seminar, workshop, kuliah pakar/tamu, pelatihan, pertukaran dosen dan mahasiswa di bidang sains dan ilmu kesehatan;
2. Penelitian yaitu penelitian atau kolaborasi riset dan publikasi jurnal terkait keilmuan di bidang sains dan ilmu kesehatan;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu kegiatan yang bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat terkait di bidang sains dan ilmu kesehatan;
4. Melakukan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Perencanaan dengan melakukan koordinasi oleh masing-masing pihak;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

3. Evaluasi kegiatan dilakukan oleh masing-masing pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan berikutnya.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan **13 Maret 2029** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dievaluasi sedikitnya 1 (satu) tahun sekali, dengan ketentuan hasil evaluasi digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk bahan perencanaan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7

KOORDINASI


Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi sebagai berikut :

1. Koordinasi di Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika akan dikendalikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika;
2. Koordinasi di Universitas Tadulako akan dikendalikan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal *Force Majeure* yang timbul di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti pemogokan kerja, huru-hara, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan jika ada intervensi politik, ideologi, pertahanan, keamanan dan atau keadaan *Force Majeure* lainnya, maka pelaksanaan perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya *Force Majeure* tersebut;
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* tersebut agar diakui oleh pihak lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dirundingkan Kembali dan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing **PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.



Ns. Suci Rahayu Ningsih, S.Kep., M.Kep
Nidn. 0928019202



Dr. Lussy Mahmudlin, S.Si., M.Si
Nip. 197207141998031001

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	